

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

1. Latar belakang

Sebagaimana digariskan dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Temanggung dan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Temanggung dan Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung akibat Perubahan Tugas Pokok Fungsi dan Perubahan Bentuk Organisasi.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok adalah melaksanakan urusan pemerintahan dalam bidang pertanian sub bidang peternakan dan kesehatan hewan serta bidang perikanan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Untuk melaksanakan tugas di atas, Dinas Perikanan dan Peternakan mempunyai fungsi :


- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang peternakan dan kesehatan hewan serta perikanan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang peternakan dan kesehatan hewan serta perikanan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang peternakan dan kesehatan hewan serta perikanan;
- d. Pengoordinasian pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perikanan dan peternakan;
- e. Pengoordinasian pengembangan kawasan budidaya perikanan dan peternakan;
- f. Pembinaan umum dan bimbingan teknis di bidang perikanan dan peternakan;

- g. Pengelolaan perijinan/rekomendasi teknis dan pembinaan usaha di bidang perikanan dan peternakan;
- h. Pengembangan teknologi dan penyebaran informasi bidang perikanan dan peternakan;
- i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang perikanan dan peternakan;
- j. Pembinaan terhadap UPTD dalam lingkup Dinas Perikanan dan Peternakan;
- k. Penyelenggaraan kesekretariatan Dinas Perikanan dan Peternakan; dan
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Susunan Organisasi

Berdasarkan pada Perda SOTK tersebut susunan organisasi pada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Temanggung dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar Bagan Susunan Organisasi Dinas Perikanan dan Peternakan .



Berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:

KEPALA DINAS

Tugas Pokok :

Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dalam bidang pertanian subbidang peternakan dan kesehatan hewan serta bidang perikanan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang peternakan dan kesehatan hewan serta perikanan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang peternakan dan kesehatan hewan serta perikanan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang peternakan dan kesehatan hewan serta perikanan;
- d. pengoordinasian pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya peternakan dan perikanan;
- e. pengoordinasian pengembangan kawasan budidaya peternakan dan perikanan;
- f. pembinaan umum dan bimbingan teknis di bidang peternakan dan perikanan;
- g. pengelolaan perijinan/rekomendasi teknis dan pembinaan usaha di bidang peternakan dan perikanan;
- h. pengembangan teknologi dan penyebaran informasi bidang peternakan dan perikanan;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang peternakan dan perikanan;
- j. pembinaan terhadap UPTD dalam lingkup Dinas Peternakan dan Perikanan;
- k. penyelenggaraan kesekretariatan Dinas Peternakan dan Perikanan; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

SEKRETARIS

Tugas Pokok :

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas yang meliputi koordinasi perencanaan, penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu, pengelolaan administrasi keuangan, administrasi umum dan kepegawaian.

Fungsi :

- a. pengoordinasian penyusunan, pengolahan, dan pelayanan data;
- b. pengoordinasian perencanaan, evaluasi, dan pelaporan program/kegiatan;
- c. pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi bidang dan UPTD;
- d. pengelolaan urusan perencanaan dan pelaporan bidang kesekretariatan;
- e. pengelolaan urusan keuangan;
- f. pengelolaan urusan umum dan kepegawaian ; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Tugas Pokok :

Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris yang meliputi perencanaan, penyusunan program, pengendalian, monitoring dan evaluasi program, penyusunan rencana anggaran dan belanja dinas, melaksanakan kegiatan perbendaharaan, verifikasi, akuntansi dan pertanggungjawaban keuangan Dinas serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.

Fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan dan pengoordinasian penyusunan perencanaan dan program kerja dinas;
- b. penyusunan rencana operasional dan koordinasi kegiatan dan program kerja dinas;;
- c. Pelaksanaan penyusunan rencana strategis Dinas;
- d. Pelaksanaan penyusunan rancangan peraturan perundang – undangan penunjang pelaksanaan tugas;

- e. penyusunan rumusan penerapan sistem perstatistikan dan informasi peternakan dan perikanan;
- f. pengumpulan, pengolahan dan analisis data peternakan dan perikanan;
- g. Fasilitasi bimbingan penerapan perstatistikan peternakan dan perikanan;
- h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- j. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja dengan sub unit kerja lain di lingkungan Dinas.
- k. penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pengelolaan administasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dinas;
- l. pelaksanaan pengumpulan bahan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan pelaksanaan pengumpulan bahan dinas;
- m. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan anggaran pendapatan dan belanja;
- n. pelaksanaan penyusunan dan pengkoordinasian pembuatan daftar gaji serta tambahan penghasilan bagi pegawai negeri sipil;;
- o. perencanaan operasional kegiatan penyusunan rencana dan program adminstrasi pengelolaan keuangan;
- p. pelaksanaan penatausahaan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Dinas;
- q. pelaksanaan pembinaan administrasi keuangan dan penyiapan bahan pembinaan administrasi akuntansi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan dinas;
- r. penyiapan bahan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Dinas;
- s. pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan keuangan dengan para Kepala Bidang di lingkungan Dinas;
- t. pelaksanaan penyusunan rencana penyediaan fasilitas pendukung pelaksanaan tugas pengelolaan keuangan;
- u. pelaksanaan koordinasi teknis perumusan penyusunan rencana dan dukungan anggaran pelaksanaan tugas Dinas;
- v. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- w. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;

- x. pelaksanaan koordinasi pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Dinas dengan sub unit kerja lain di lingkungan Dinas.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Tugas Pokok :

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris dalam pelayanan administrasi umum, rumah tangga, kearsipan, perlengkapan, dokumentasi, perjalanan dinas, organisasi dan tata laksana, serta urusan kepegawaian Dinas, serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.

Fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan administrasi umum dan kerumahtanggaan serta administrasi kepegawaian;
- b. pelayanan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, naskah dinas dan pengelolaan dokumentasi dan kearsipan;
- c. pelaksanaan pembuatan dan pengagaan dan naskah dinas;
- d. pelaksanaan pengelolaan dan penyiapan bahan pembinaan dokumentasi dan kearsipan kepada sub unit kerja di lingkungan Dinas;
- e. penyusunan dan penyiapan pengelolaan dan pengendalian administrasi perjalanan dinas;
- f. pelaksanaan pelayanan keprotokolan dan penyelenggaraan rapat – rapat dinas;
- g. pelaksanaan dan pelayanan hubungan masyarakat;
- h. pelaksanaan pengurusan kerumahtanggaan, keamanan dan ketertiban kantor;
- i. pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan serta pengelolaan lingkungan kantor, gedung kantor, kendaraan dinas dan aset lainnya;
- j. penyusunan dan penyiapan rencana kebutuhan sarana dan prasarana perlengkapan dinas;
- k. pelaksanaan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan inventarisasi perlengkapan dinas;
- l. penyusunan bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan pelaksanaan tugas dinas;

- m. pelaksanaan pengelolaan perpustakaan dan pendokumentasian peraturan perundang – undangan;
- n. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pemeliharaan data serta dokumentasi kepegawaian;
- o. penyusunan dan penyiapan rencana kebutuhan formasi dan mutasi pegawai;
- p. penyusunan dan penyiapan bahan administrasi kepegawaian yang meliputi kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun, kartu pegawai, karis/karsu, ta pen, askes dan pemberian penghargaan serta peningkatan kesejahteraan pegawai;
- q. penyusunan dan penyiapan pegawai untuk mengikuti pendidikan / pelatihan struktural, teknis dan fungsional serta ujian dinas;
- r. fasilitasi pembinaan umum kepegawaian dan pengembangan karier serta disiplin pegawai;
- s. penyusunan dan penyiapan pengurusan administrasi pensiun dan cuti pegawai;
- t. pengkoordinasian penyusunan administrasi DP-3, DUK, sumpah / janji pegawai;
- u. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- v. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- w. pelaksanaan koordinasi pelayanan administrasi umum dan kerumahtanggaan serta administrasi kepegawaian dengan sub unit kerja lain di lingkungan dinas.

BIDANG PETERNAKAN

Tugas Pokok :

Bidang Peternakan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang produksi peternakan, usaha peternakan dan pengembangan peternakan.

Fungsi :

- a. perencanaan teknis di bidang produksi ternak, usaha peternakan, agribisnis peternakan, penyebaran dan pengembangan peternakan;
- b. pelaksanaan bimbingan teknis dan penerapan teknologi di bidang produksi ternak, usaha peternakan, agribisnis peternakan , penyebaran dan pengembangan peternakan;
- c. pengembangan kawasan produksi peternakan;

- d. pelaksanaan perijinan/ rekomendasi di bidang peternakan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Seksi Produksi Peternakan

Tugas Pokok :

- a. Melaksanakan perencanaan teknis dibidang produksi ternak;
- b. Melaksanakan bimbingan teknis reproduksi dan pembibitan ternak;
- c. Melaksanakan bimbingan penerapan teknologi di bidang peternakan;
- d. Melaksanakan bimbingan pengawasan peredaran dan penggunaan pakan ternak;
- e. Melaksanakan inventarisasi sumberdaya peternakan;
- f. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data statistik peternakan;
- g. Melaksanakan penataan ternak pemerintah; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Peternakan.

Seksi Usaha dan Pengembangan Peternakan

Tugas Pokok :

Seksi Usaha dan Pengembangan Peternakan mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pengembangan usaha dan agribisnis peternakan;
- b. Melaksanakan bimbingan permodalan usaha ternak;
- c. Melaksanakan bimbingan pengolahan hasil peternakan;
- d. Melaksanakan bimbingan pemasaran ternak dan hasil ternak;
- e. Melaksanakan pelayanan dan pengawasan perijinan/ rekomendasi teknis dibidang usaha peternakan;
- f. Melaksanakan bimbingan penyiapan lokasi dan peternak di daerah penyebaran;
- g. Melaksanakan penyebaran dan pengembangan ternak;
- h. Melaksanakan bimbingan pengembangan lembaga usaha peternakan; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Peternakan.

BIDANG KESEHATAN HEWAN

Tugas Pokok :

Bidang Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pengamatan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan serta kesehatan masyarakat veteriner (kesmavet).

Fungsi :

- a. perencanaan teknis di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- b. pelaksanaan bimbingan teknis dan penerapan teknologi di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- c. pelaksanaan pengamatan, penyidikan dan pemetaan epidemiologi penyakit hewan;
- d. pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan;
- e. pelayanan kesehatan hewan;
- f. pelaksanaan bimbingan teknis produk asal hewan dan hasil olahan yang aman dan sehat;
- g. pengawasan peredaran obat, vaksin dan bahan diagnostic untuk hewan;
- h. pelaksanaan pengawasan terhadap lalu lintas hewan dan produk ternak;
- i. pengawasan kesehatan masyarakat veteriner;
- j. bimbingan penerapan dan standar teknis RPH/ RPU; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan

Tugas Pokok :

Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan;
- b. Melaksanakan pelayanan kesehatan hewan;
- c. Melaksanakan penerapan teknologi di bidang kesehatan hewan;
- d. Melaksanakan pengawasan peredaran obat, vaksin dan bahan diagnostic untuk hewan; dan

- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Hewan.

Seksi Pengamatan Penyakit Hewan dan Kesmavet

Tugas Pokok :

Seksi Pengamatan Penyakit Hewan dan Kesmavet mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pengamatan, penyidikan dan pemetaan epidemiologi penyakit hewan;
- b. Melaksanakan pengawasan lalu lintas hewan dan produk ternak;
- c. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan kesehatan masyarakat veteriner di RPH, RPU dan TPU;
- d. Melaksanakan bimbingan dan pengawasan penerapan standar teknis penanganan produk asal hewan dan hasil olahannya;
- e. Melaksanakan pengawasan kesehatan masyarakat veteriner; dan
- f. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pemantauan penyakit hewan zoonosis;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Hewan.

BIDANG PERIKANAN

Tugas Pokok :

Bidang Perikanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang perikanan.

Fungsi :

- a. perencanaan teknis di bidang produksi perikanan, usaha perikanan, agribisnis perikanan, pelestarian sumberdaya perikanan dan pengolahan hasil perikanan;
- b. pelaksanaan bimbingan teknis dan penerapan teknologi di bidang produksi perikanan, usaha perikanan, agribisnis perikanan , dan pelestarian sumberdaya perikanan dan pengolahan hasil perikanan;
- c. pengembangan kawasan produksi perikanan;

- d. pelayanan perijinan/ rekomendasi teknis di bidang perikanan;
- e. pelaksanaan pengelolaan hasil perikanan dan pemasaran;
- f. pembinaan dan pengawasan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas bidang perikanan; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Seksi Produksi Perikanan

Tugas Pokok :

Seksi Produksi Perikanan mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan bimbingan teknis peningkatan produksi perikanan dan benih ikan ;
- b. Melaksanakan bimbingan teknis perlindungan dan pengamanan produksi perikanan;
- c. Melaksanakan bimbingan teknis pembenihan ikan;
- d. Melaksanakan inventarisasi potensi sumberdaya perikanan;
- e. Melaksanakan pengawasan peredaran dan penggunaan sarana produksi perikanan;
- f. Melaksanakan pengamatan dan pengendalian hama dan penyakit ikan;
- g. Melaksanakan pengawasan penangkapan ikan di perairan umum;
- h. Melaksanakan konservasi dan rehabilitasi sumber daya ikan di perairan umum;
- i. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data statistik perikanan;
- j. Melaksanakan pembinaan SDM dan penyebaran informasi teknologi;
- k. Melaksanakan pengawasan mutu benih ikan; dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perikanan.

Seksi Usaha dan Pengembangan Perikanan

Tugas Pokok :

Seksi Usaha dan Pengembangan Perikanan mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan bimbingan teknis usaha tani, pengolahan hasil perikanan dan agrobisnis;

- b. Melaksanakan bimbingan permodalan usaha perikanan;
- c. Melaksanakan bimbingan teknis pemasaran hasil perikanan;
- d. Melaksanakan pelayanan dan pengawasan perijinan/ rekomendasi teknis di bidang usaha perikanan;
- e. Melaksanakan pengembangan sarana dan prasarana usaha perikanan;
- f. Melaksanakan bimbingan pengembangan lembaga usaha perikanan;
- g. Melaksanakan bimbingan teknis pengolahan;
- h. Melaksanakan bimbingan teknis pengembangan kawasan perikanan;
- i. Melaksanakan bimbingan teknologi anjuran di tingkat usaha tani bidang perikanan; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perikanan.

UPTD Balai Inseminasi Buatan dan Puskeswan

Tugas Pokok :

UPTD Balai Inseminasi Buatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang teknis operasional inseminasi buatan dan pusat kesehatan hewan.

Fungsi :

- a. pelaksanaan pelayanan inseminasi buatan;
- b. pelaksanaan bimbingan dan pengembangan teknologi inseminasi buatan;
- c. pelaksanaan bimbingan penyediaan sarana dan prasarana Balai Inseminasi Buatan;
- d. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi inseminasi buatan;
- e. pelaksanaan tata usaha Balai Inseminasi Buatan;
- f. pelaksanaan pelayanan kesehatan hewan; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan.

UPTD Balai Benih Ikan

Tugas Pokok :

UPTD Balai Benih Ikan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perikanan dan Peternakan di bidang teknis operasional pembenihan ikan.

Fungsi :

- a. pengadaan dan penyaluran induk unggul kepada usaha pembenihan rakyat dan pengendalian mutu benih;
- b. penghasil benih untuk penyediaan kebutuhan benih masyarakat dan penebaran di perairan umum;
- c. pelaksanaan uji lapangan teknologi pembenihan yang lebih baik;
- d. penyebarluasan teknologi pembenihan yang sudah teruji di lapangan kepada unit;
- e. pelaksanaan tata usaha Balai benih Ikan; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan.

UPTD Pasar Ikan

Tugas Pokok :

UPTD Pasar Ikan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perikanan dan Peternakan di bidang teknis operasional pengadaan dan pemasaran ikan.

Fungsi :

- a. pengoordinasian Balai Benih Ikan, Unit Pelayanan Pengembangan dan Unit Pembenihan Rakyat dalam pemasaran ikan;
- b. pengoordinasian dan pembinaan pedagang ikan;
- c. pengelolaan dan perawatan pasar ikan milik Pemerintah Daerah;
- d. pelaksanaan pengendalian mutu benih ikan dan ikan konsumsi yang dipasarkan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan.

UPTD Rumah Potong Hewan dan Pasar Hewan

Tugas Pokok :

UPTD Rumah Potong Hewan dan Pasar Hewan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perikanan dan Peternakan dalam bidang pemotongan hewan dan pasar hewan.

Fungsi :

- a. pelaksanaan pelayanan pemotongan hewan;
- b. pelaksanaan bimbingan kesehatan masyarakat veteriner;
- c. pelaksanaan bimbingan penyediaan sarana prasarana;
- d. pelaksanaan bimbingan pemeriksaan dan pengujian laboratorium;
- e. pelaksanaan pemeriksaan ulang daging (herkuering);
- f. pelaksanaan tata usaha Rumah Potong Hewan;
- g. pengelolaan pasar hewan milik Pemerintah Daerah;
- h. pembinaan teknis dan pengawasan pasar hewan; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

Sumberdaya SKPD

a. Sumber Daya Manusia

Sebagai upaya dalam menunjang pembangunan peternakan dan perikanan pada masa yang akan datang maka diperlukan sumber daya manusia yang mencukupi secara kuantitas maupun kualitas. Kondisi sumber daya manusia yang ada pada Dinas Perikanan dan Peternakan saat ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel Klasifikasi Pegawai Dinas Perikanan dan Peternakan Tahun 2019

NO	URAIAN	JUMLAH PEGAWAI	KET
1	2	3	4
1	Kondisi pegawai berdasarkan: Kualisasi Pendidikan		
	a. SD	-	
	b. SMP	1	
	c. SMA	19	

	d. Sarjana Muda (D-III)	12	
	e. S-1 dan D-IV	19	
	f. S-2	5	
Jumlah		56	
2	Pangkat/Golongan		
	a. Gol I	1	
	b. Gol II	17	
	c. Gol III	30	
	d. Gol IV		
Jumlah		56	
3	Jabatan		
	a. Eselon II	1	
	b. Eselon III	2	
	c. Eselon IV	10	
	d. Eselon V	-	
	e. Jabatan Fungsional Khusus	12	
	f. Jabatan Fungsional Umum	31	
Jumlah		56	

Sumber : Dinas Perikanan dan Peternakan

Kebutuhan pegawai untuk lima tahun ke depan adalah 4 (empat) orang Gol/Ruang III/b sebagai Kasubag Tata Usaha UPTD, dan 33 orang sebagai petugas lapangan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Temanggung di kecamatan-kecamatan dengan perincian : tenaga teknis peternakan 4 (empat) orang, tenaga teknis perikanan 9 (sembilan) orang, dan paramedik 20 (dua puluh) orang.

b. Aset / Modal

Kabupaten Temanggung memiliki berbagai aset yang dapat mendukung berkembangnya potensi peternakan dan perikanan. Berikut ini adalah berbagai aset yang dimiliki oleh Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Temanggung pada Tahun 2019.

Tabel Sarana dan Prasarana Dinas Perikanan dan Peternakan Tahun 2019

No	Nama Aset	Lokasi
1.	Kantor Dinas	Jl. Suyoto No. 7 Temanggung
2.	Balai Benih Ikan (BBI)	Jl. Panjaitan No. 14 Temanggung
3.	Kolam Air Deras	Ds. Mudal Pikatan Temanggung
4.	Pasar Ikan Dangkel	Ds. Dangkel Kec. Parakan
5.	Balai Inseminasi Buatan (BIB)	Jl. Gilingsari Temanggung
6.	Rumah Potong Hewan (RPH) Temanggung	Jl. Gilingsari Temanggung
7.	RPH Parakan	Jl. Campursalam Kec. Parakan
8.	RPH Ngadirejo	Jl. Morobongo No. 1 Kec. Ngadirejo
9.	Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan)	Ds/Kec. Kedu
10.	Kantor UPP	Jl. Panjaitan No. 14 Temanggung
11.	Pasar Ternak Terpadu Kecamatan Kranggan	Ds. Badran Kec. Kranggan

Unit Pelaksana Teknis Dinas

a. UPTD Balai Inseminasi Buatan dan Puskeswan

- Potensi UPTD

UPTD Balai Inseminasi Buatan dan Puskeswan sebagai salah satu unit pelaksana teknis pada Dinas Perikanan dan Peternakan berperan dalam:

- Penyedia straw sapi dan domba
- Pelayanan teknis inseminasi buatan dan kesehatan hewan
- Kontribusi PAD
- Pelayanan kesehatan hewan baik ternak pemerintah maupun ternak non pemerintah
- Pelayanan laboratorium kesehatan hewan secara aktif, semi aktif dan pasif
- Penanggulangan, pengendalian, pencegahan penyakit hewan menular

sehingga mengurangi kasus penyakit menular dan tidak menular

Sarana Puskesmas dan Laboratorium terdiri dari :

1. Luas lahan : 2200 m² (Puskesmas)
2. 1 unit gedung perkantoran (Ruang pertemuan dan administrasi) dan laboratorium berikut ruang periksa.
3. Sepeda motor
4. Peralatan medis
5. Peralatan Laboratorium
6. Obat-obatan
7. Sumberdaya Manusia :
 - a. Kepala UPTD
 - b. Staf Fungsional Umum
 - c. Fungsional :
 - Medik Veteriner (1 orang)
 - Paramedik Veteriner (3 orang)

b. UPTD Balai Benih Ikan

- Potensi UPTD

1. Luasan Lahan Budidaya Ikan :

- Luas lahan 119.29 Ha
- Sawah/Mina Padi 3.127.8 Ha
- Cekdam 0.03 Ha

2. Sarana dan prasarana :

Kolam

Tabel Jumlah dan Macam Kolam di BBI Mungseng

No.	Macam Kolam	Jumlah (buah)	Luas (m ²)
1.	Kolam Induk Ikan Mas Betina	1	100
2.	Kolam Induk Ikan Mas Jantan	1	168
3.	Kolam Induk Ikan Lele Betina	1	21
4.	Kolam Induk Ikan lele Jantan	1	25
5.	Kolam Pemijahan Nila Sistem Massal	7	2.349,43
6.	Kolam Induk Ikan Nila Merah	1	385.56
7.	Kolam Induk Ikan Nila Larasati	1	610.65
8.	Kolam Induk Ikan Nila Larasati	2	1.959.44

9.	Kolam Pendederan Larva Ikan	2	2.065.27
10.	Mas	3	424.5
11.	Kolam Pendederan Larva Ikan Nila	2	43.12
12.	Kolam Penampung Benih	1	135
13.	Kolam Calon Induk Ikan Gurame Reservoir Kolam Penampung Ikan Konsumsi Mudal	9	380.325
	JUMLAH	31	8.281.07

Sumber : Dinas Perikanan dan Peternakan

Tabel Bak Pembenuhan di BBI Mungseng

No.	Macam Kolam	Jumlah Kolam (buah)	Luas (m ²)
1.	Bak Pemijahan Sistem Hapa (H-I)	1	14
2.	Bak Sortasi Benih	1	12
3.	Bak Treatment (H-I)	1	2
4.	Bak Penampungan/Penjualan	4	6
5.	Benih	3	81.94
6.	Bak Pendederan Intensif	2	12
7.	Bak Kultur Pakan Alami Bak Pemijahan Ikan Mas	1	25.2
	JUMLAH	13	153.14

Sumber : Dinas Perikanan dan Peternakan

Tabel Bangunan Gedung di BBI Mungseng

No.	Jenis Bangunan	Jumlah (unit)	Luas (m ²)
1.	Kantor	1	62
2.	Gedung Serba Guna	1	105
3.	Laboratorium :		
	a. Basah (Hatchery I)	1.	54
	b. Kering	1	32
4.	Hatchery II	1	100
5.	Loket dan Gudang Peralatan	1	33
6.	Gudang Traktor	1	15
7.	Gudang Peralatan	1	15
8.	Gudang Pupuk	1	20
9.	Mess Operator Mungseng	1	45
10.	Rumah Penjaga Mudal	1	40
11.	Hatchery III	1	28
	JUMLAH	12	524

Sumber : Dinas Perikanan dan Peternakan

3. Kepegawaian :

- Kepala UPTD
- Staf fungsional umum : 5 orang

c. UPTD Rumah Potong Hewan (RPH) dan Pasar Hewan

- Potensi UPTD

Secara umum UPTD RPH merupakan UPTD yang bertugas dalam pelaksanaan teknis dan operasional di bidang pengelolaan, pengawasan dan pemeriksaan ternak sebelum dan sesudah pemotongan di RPH pemerintah maupun swasta sehingga dapat dihasilkan produk daging yang Aman, Sehat, utuh, Halal (ASUH).

a) Lokasi dan Potensi Pemotongan

Tabel Potensi pemotongan ternak di Kabupaten Temanggung

No	Nama RPH	Status kepemilikan	Alamat	Potensi pemotongan (Ekor/hari)
1	RPH Temanggung	Pemerintah	Jl. Gilingsari Temanggung	7
2	RPH Parakan	Pemerintah	Jl. Campursalam Kec.	2

			Parakan	
3	RPH Ngadirejo	Pemerintah	Jl. Morobongo No. 1 Kec. Ngadirejo	2
		Jumlah		11

Sumber : Dinas Perikanan dan Peternakan

b) Sumber daya manusia

- Kepala UPTD
- Staf Fungsional Umum : 7 orang

d. UPTD Pasar Ikan

- Potensi UPTD

a) Sarana prasarana

Tabel Gedung dan Bangunan Pasar Ikan

No.	Jenis Bangunan	Jumlah (unit)	Luas (m ²)
1	Gedung Serba Guna	1	200
2	Gedung kantor	1	34
3	Mess operator	1	28
4	Ruang catering	1	13.2
5	Mushola	1	39
6	Guest House I	1	46
7	Guest House II	1	46
8	Asrama	1 (bertingkat)	244
9	Gudang genset	1	16
10	Taman akuarium	1	100
11	Ruang display ikan	1	115
12	Kios	1	64
13	Gudang baru	1	45.4
14	Gudang pompa	1	16
15	Gudang pedagang, KM, WC	1	19.4
16	Los Benih	1	429
17	Los ikan konsumsi	1	112
18	Ruang pengolahan / dapur	1	120
19	Ruang makan	1	75

- b) Sumber daya manusia
 - Kepala UPTD
 - Staf fungsional umum : 3 orang

4. Isu Strategis

Berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan dan Peternakan dimaksud, maka Dinas Perikanan dan Peternakan secara umum memiliki isu strategis yaitu: Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah yang berkelanjutan.

Secara singkat Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Temanggung memiliki mandat yang harus dipertanggungjawabkan dalam kaitannya penggunaan sumber daya, yaitu:

1. Pengembangan perikanan;
2. Peningkatan produktivitas ternak dan hasil ternak;
3. Penanggulangan penyakit hewan;
4. Pemenuhan pangan asal hewan.

B. DATA POKOK PEMBANGUNAN DAERAH

Data pokok Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Temanggung sebagai berikut :

Tabel Data Pokok Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Temanggung

No	JENIS DATA
A	Bidang Kelautan dan Perikanan
1.	Tingkat Konsumsi Ikan
2.	Produktivitas perikanan
3.	Persentase peningkatan produksi benih ikan
4.	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap di perairan umum
B	Bidang Pertanian (Sub Bidang Peternakan)
1.	Produktivitas ternak ruminansia
2.	Produktivitas Ternak Unggas
3.	Prevalensi penyakit hewan ternak
4.	Persentase peningkatan pengawasan produk hewan dan bahan asal hewan dan bahan penunjang yang memenuhi syarat

C. DASAR HUKUM, TUJUAN DAN MANFAAT LKJIP

1. Dasar Hukum

Dasar Hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) secara umum dan khusus adalah didasarkan kepada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS);
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2001 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- h. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- j. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Nomor : 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

2. Tujuan LKjIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Temanggung disusun dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan kinerja dalam

mencapai tujuan/sasaran strategis sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan, serta sebagai penerima mandat kewenangan pengelolaan sumberdaya dan kebijakan yang dipercayakan oleh masyarakat kepada Pemerintah Daerah secara periodik, sehingga dapat terwujud suatu pemerintahan yang baik (Good Governance).

3. Manfaat LKjIP

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. Sebagai bahan evaluasi kinerja bagi pihak yang membutuhkan;
- b. Mendorong instansi Pemerintah dalam proses penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang;
- c. Sebagai acuan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang;
- d. Laporan Akuntabilitas Keuangan Juga dapat dimanfaatkan sebagai pertimbangan penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

D. Sistematika Penulisan LKJP

Penulisan LkJP Kabupaten Temanggung Tahun 2019 disusun dengan sistematika yang mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi berupa kondisi geografis, sumber daya manusia Perangkat Daerah, Kedudukan dan Fungsi Struktur Organisasi, Instrumen Pendukung Pengelolaan Kinerja serta isu strategis Perangkat Daerah.

BAB II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan / ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2019.

BAB III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini disajikan capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran. capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2019, antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2019 dengan tahun 2018 dan beberapa tahun sebelumnya, realisasi kinerja sampai dengan tahun 2019 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
2. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
3. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
4. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

BAB IV Penutup.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

1. Visi

Visi dan misi Pemerintah Kabupaten Temanggung tertuang dalam Perda Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023. Visi Kabupaten Temanggung sesuai dokumen perencanaan pembangunan daerah dimaksud, adalah

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM”.

Pernyataan visi tersebut mengandung makna sebagai berikut:

- Tentrem** : Terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman, rukun berdampingan secara damai tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, golongan, dan status sosial, penuh kegotongroyongan, saling menghormati antar masyarakat, taat kepada hukum dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- Marem** : Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara lahir dan batin, adil dan merata
- Gandem** : Masyarakat memiliki kemampuan berpikir, beraktualisasi, inovatif dan kreatif, mandiri, berdaya saing sehingga mampu berprestasi baik di tingkat regional dan global.

2. Misi

Upaya untuk mewujudkan Visi Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023, dirumuskan 3 (tiga) Misi Pembangunan Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya;

2. Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan;
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas

Penjelasan Makna Misi:

Misi Pertama, Manusia yang berkualitas adalah manusia yang komprehensif dalam berfikir, selalu mengantisipasi tuntutan di masa depan, memiliki sikap positif, berperilaku terpuji, dan berwawasan, serta memiliki kemampuan, keterampilan, dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan diberbagai bidang pembangunan. Manusia berkarakter adalah manusia yang memiliki kepribadian dan budi pekerti yang luhur, bertanggung jawab serta menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan bermasyarakat seperti toleransi dan kegotongroyongan. Manusia berdaya adalah manusia yang mengerti, termotivasi, tahu berbagai alternatif, memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerjasama, mampu mengambil keputusan, berani mengambil resiko, mampu mencari dan menangkap informasi, serta mampu bertahan dan bertindak sesuai dengan situasi.

Misi Kedua, Pemberdayaan ekonomi kerakyatan merupakan upaya memberdayakan kelompok ekonomi yang mendominasi struktur dunia usaha yang dikelola oleh dan untuk kelompok masyarakat. Potensi daerah adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh suatu daerah baik yang berbentuk fisik atau non fisik yang memiliki peluang untuk dikembangkan oleh Pemerintah Daerah. Sektor unggulan adalah sektor yang pertumbuhannya cepat dan mampu bersaing dengan sektor yang sama pada wilayah regional, dan mampu menggerakkan sektor lainnya. Kabupaten Temanggung memiliki berbagai potensi unggulan daerah baik di bidang pertanian, perkebunan, industri dan pariwisata. Penguatan ekonomi yang berbasis potensi unggulan dengan berpihak kepada rakyat kecil diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga akan memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan ekonomi masyarakat. Pembangunan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah didukung dengan pengembangan infrastruktur daerah yang memperhatikan rencana tata ruang, dan berwawasan lingkungan.

Misi Ketiga, Tata kelola pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang bersih, berwibawa, bisa bergerak secara sinergis, responsif, inovatif dan mendapat dukungan dari rakyat. Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) diperlukan dalam menyelenggarakan fungsi Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik (*public service*), pelaksana pembangunan (*development*), dan pemberdayaan masyarakat (*empowering*).

Pelayanan publik yang berkualitas adalah pelayanan publik yang mengacu pada kepuasan masyarakat dan merupakan gambaran dari terwujudnya *good governance*. Terdapat empat komponen utama di dalam pelayanan publik agar menjadi berkualitas (*service excellence*), yaitu: 1)Kecepatan, 2)Ketepatan, 3)Keramahan, dan 4)Kenyamanan. Keempat komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang terintegrasi, sehingga bila ada komponen yang kurang maka pelayanan menjadi kurang berkualitas. Kualitas jasa atau layanan yang baik akan dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat, yang pada akhirnya akan menciptakan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

B. Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja utama Dinas Perikanan dan Peternakan kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 sebagai berikut :

No	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI 2018	TARGET KINERJA				
					2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
BIDANG : KELAUTAN DAN PERIKANAN									
1	Program pengembangan perikanan	Produktivitas Ikan Nila	Kg/m ²	3,19	3,60	4,10	4,70	5,40	6,20
		Produktivitas Ikan Lele	Kg/m ²	8,73	9,60	10,50	11,50	12,60	13,80

		Produktivitas Ikan Mas	Kg/m2	5,23	5,40	5,60	5,70	5,80	6,00
	JML IKD BIDANG	3							
	BIDANG: PETERNAKAN								
1	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan	Prevalensi penyakit Sapi	%	5,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
		Prevalensi penyakit Domba	%	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
		Prevalensi penyakit Kambing	%	4,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
		Prevalensi penyakit Unggas	%	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
2	Program pemenuhan pangan asal hewan	Persentase peningkatan pengawasan produk hewan dan bahan asal hewan dan bahan penunjang yang memenuhi syarat	%	60,00	60,00	65,00	65,00	70,00	70,00
3	Program peningkatan produktivitas ternak dan hasil ternak	Produktivitas ternak sapi	Kg/Ekor	176,65	176,80	177,00	177,20	177,40	177,60
		Produktivitas ternak domba	Kg/Ekor	13,66	13,67	13,68	13,69	13,70	13,71
		Produktivitas ternak kambing	Kg/Ekor	13,66	13,67	13,68	13,69	13,70	13,71

	Produktivitas ternak ayam pedaging	Kg/Ekor	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
	Produktivitas ternak ayam petelur	Kg/Ekor	10,3	10,88	10,88	10,88	10,88	10,88
	Produktivitas ternak ayam buras	Kg/Ekor	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
	JML IKD BIDANG		11					
	JUMLAH IKD PD		14					

C. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan pada Tahun 2019 telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan Bupati Temanggung untuk mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini.

Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, maka Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Temanggung telah melaksanakan 7 program 53 kegiatan yang didukung oleh APBD sebesar Rp. 15.155.431.100,00

Secara singkat gambaran mengenai keterkaitan antara tujuan/sasaran, Indikator dan Target Kinerja yang telah disepakati antara Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan dengan Bupati Temanggung Tahun 2019, secara lengkap tercantum pada Lampiran 1.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2019

A. Capaian Kinerja Organisasi

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel 1

Skala Pengukuran Kinerja
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

NO	SKALA CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1	100,00%	Memuaskan
2	85,00% < capaian < 99,99%	Sangat Baik
3	70,00% < capaian < 85,00%	Baik
4	55,00% < capaian < 70,00%	Cukup
5	Capaian < 55,00%	Kurang

B. Capaian Kinerja Sasaran

Pada tahun 2019 Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Temanggung telah melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya.

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Temanggung Tahun 2019 dan Rencana Strategis Dinas Perikanan dan Peternakan, setidaknya terdapat 4 Sasaran Strategis yang harus diwujudkan pada tahun ini, yaitu:

a. Sasaran 1.: Meningkatnya tingkat konsumsi ikan

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 1, dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Indikator sasaran	Satuan	Capaian 2018	Tahun 2019		Capaian kinerja Tahun 2019	Renstra 2019-2023		Capaian kinerja Tahun 2019(%)	
			Target	Realisasi		Target akhir 2023	Realisasi 2019		
1	2	3	4	5	6=5/4*100	7	8	9=8/7*100	
1	Produktivitas ikan nila	Kg/m2	3,19	3,60	3,61	100,00	6,20	3,61	58,23
2	Produktivitas ikan lele	Kg/m2	8,73	9,60	9,63	100,00	13,80	9,63	69,78
3	Produktivitas ikan mas	Kg/m2	5,23	5,40	5,42	100,00	6,00	5,42	90,33
Rata-rata capaian kinerja						100,00			72,78

Secara umum capaian seluruh indikator pada sasaran Meningkatnya Tingkat Konsumsi Ikan di Kabupaten Temanggung dapat dicapai sesuai dengan target dengan rata-rata tingkat capaian sebesar 100,00%, dengan perincian sebagai berikut:

1. Produktivitas ikan nila di Kabupaten Temanggung pada tahun 2019 sebesar 3,61 kg/m² atau mencapai 100,00% melebihi target tahun 2019 sebesar 3,60 kg/m² dan apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2018 sebesar 3,19 kg/m² meningkat 13,17%. Angka 3,61 kg/m² diperoleh dari jumlah produksi ikan nila 1.975.000 kg dibagi dengan luas kolam 547.000 m². Faktor pendorong meningkatnya produktivitas ikan nila ini adalah keberhasilan penerapan teknologi budidaya ikan.

Untuk realisasi kinerja tahun 2019 apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Perikanan dan Peternakan (2019-2023) tercapai 58,23% dari target yang ditetapkan sebesar 6,20 kg/m².

2. Produktivitas ikan lele di Kabupaten Temanggung pada tahun 2019 sebesar 9,63 kg/m² atau mencapai 100,00% melebihi target tahun 2019 sebesar 9,60 kg/m² dan apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2018 sebesar 8,73 kg/m² meningkat 10,31%. Angka 9,63 kg/m² diperoleh dari jumlah produksi ikan lele 4.210.740 kg dibagi dengan luas kolam 437.100 m². Keberhasilan penerapan teknologi budidaya ikan adalah faktor pendorong meningkatnya produktivitas ikan lele.

Untuk realisasi kinerja tahun 2019 apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Perikanan dan Peternakan (2019-2023) tercapai 69,78% dari target yang ditetapkan sebesar 13,80 kg/m².

3. Produktivitas ikan mas di Kabupaten Temanggung pada tahun 2019 sebesar 5,42 kg/m² atau mencapai 100,00% melebihi target tahun 2019 sebesar 5,40 kg/m² dan apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2018 sebesar 5,23 kg/m² meningkat 3,63%. Angka 5,43 kg/m² diperoleh dari jumlah produksi ikan mas 1.080.630 kg dibagi dengan luas kolam 199.500 m². Faktor pendorong meningkatnya produktivitas ikan nila ini adalah keberhasilan penerapan teknologi budidaya ikan.

Untuk realisasi kinerja tahun 2019 apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Perikanan dan Peternakan (2019-2023) tercapai 90,33% dari target yang ditetapkan sebesar 6,00 kg/m².

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Penggunaan sumber daya keuangan untuk mencapai Sasaran Strategis 1. Meningkatnya tingkat konsumsi ikan dengan indikator angka 1 s.d 3, adalah sebesar Rp.1.965.288.118,- atau 96,32% dari total pagu sebesar Rp. 2.040.439.200,-. Hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 3,68% dari pagu yang ditentukan.

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis 1. sesungguhnya tidak terlepas dari dilaksanakan program Pengembangan Budidaya Perikanan, dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Pengelolaan Balai Benih Ikan;
2. Pengembangan Perikanan Rakyat;
3. Pengembangan Prasarana dan Sarana Perikanan Unit Perbenihan Rakyat;
4. Penyusunan DED Perikanan;
5. Penunjang DAK Perikanan;
6. Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan;
7. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Kecil Masyarakat Kelautan dan Perikanan;
8. Fasilitasi Kegiatan Pengembangan Kawasan Minapolitan;
9. Pengembangan Kawasan Mina Padi;
10. Pengembangan Kawasan Budidaya Ikan Non Konsumsi/Ikan Hias;
11. Pengembangan Intensifikasi Budidaya Ikan;
12. Pengembangan Diversifikasi Usaha Tani Agribisnis;
13. Pelestarian Ikan di Perairan Umum;
14. Pengelolaan Pasar Ikan dangkel (PID);
15. Peningkatan Konsumsi Ikan;
16. Pengembangan Prasarana dan Sarana Pemasaran Hasil Perikanan;
17. Pembangunan Pasar Ikan;

18. Intensifikasi dan Fasilitasi Budidaya Ikan Air Tawar;
19. Fasilitasi Bankeu Kabupaten kepada Pemerintah Desa.

b. Sasaran 2.: Meningkatnya kesejahteraan peternak

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 2, dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Indikator sasaran	Satuan	Capaian 2018	Tahun 2019		Capaian kinerja Tahun 2019	Renstra 2019-2023		Capaian kinerja Tahun 2019(%)	
			Target	Realisasi		Target akhir 2023	Realisasi 2019		
1	2	3	4	5	6=5/4*100	7	8	9=8/7*100	
1	Produktivitas ternak sapi	Kg/ekor	176,65	176,80	176,80	100,00	177,60	176,80	99,55
2	Produktivitas ternak domba	Kg/ekor	13,66	13,67	13,67	100,00	13,71	13,67	99,71
3	Produktivitas ternak kambing	Kg/ekor	13,66	13,67	13,67	100,00	13,71	13,67	99,71
4	Produktivitas ternak ayam ras pedaging	Kg/ekor	0,75	0,75	0,75	100,00	0,75	0,75	100,00
5	Produktivitas ternak ayam ras petelur	Kg/ekor	10,30	10,88	10,88	100,00	10,88	10,88	100,00
6	Produktivitas ternak ayam buras	Kg/ekor	0,70	0,70	0,70	100,00	0,70	0,70	100,00
Rata-rata capaian kinerja						100,00			99,83

1. Produktivitas ternak sapi pada tahun 2019 sebesar 176,80 kg/ekor atau tercapai 100,00%, sesuai target sebesar 176,80 kg/ekor. Dibanding dengan tahun 2018 sebesar 176,65 kg/ekor meningkat sebesar 0,08%. Angka 176,80 kg/ekor diperoleh dari jumlah daging sapi 671.099 kg dibagi dengan jumlah sapi yang dipotong 3.971 ekor ditambah dengan konstanta sebesar 7,8. Peningkatan ini dipengaruhi oleh ketersediaan bibit ternak yang baik dan keberhasilan penerapan teknologi budidaya ternak.

Untuk realisasi kinerja sampai dengan tahun 2019 apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Perikanan dan Peternakan (2019-2023) tercapai 99,55% dari target yang ditetapkan sebesar 177,60 kg/ekor;

2. Produktivitas ternak domba pada tahun 2019 sebesar 13,67 kg/ekor dengan capaian 100,00%, sesuai target sebesar 13,67 kg/ekor. Dibanding dengan capaian dengan tahun 2018 sebesar 13,66 kg/ekor meningkat sebesar 0,08%. Angka 13,67 kg/ekor diperoleh dari jumlah daging domba 179.483 kg dibagi dengan jumlah domba yang dipotong 13.295 ekor ditambah dengan konstanta sebesar 0,16. Peningkatan ini dipengaruhi oleh ketersediaan bibit ternak yang baik dan keberhasilan penerapan teknologi budidaya ternak.

Untuk realisasi kinerja sampai dengan tahun 2019 apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Perikanan dan Peternakan (2019-2023) tercapai 99,71% dari target yang ditetapkan sebesar 13,71 kg/ekor;

3. Produktivitas ternak kambing pada tahun 2019 sebesar 13,67 kg/ekor dengan capaian 100,00%, sesuai target sebesar 13,67 kg/ekor. Dibanding dengan capaian dengan tahun 2018 sebesar 13,66 kg/ekor meningkat sebesar 0,08%. Angka 13,67 kg/ekor diperoleh dari jumlah daging kambing 8.681 kg dibagi dengan jumlah kambing yang dipotong 643 ekor ditambah dengan konstanta sebesar 0,16. Peningkatan ini dipengaruhi oleh ketersediaan bibit ternak yang baik dan keberhasilan penerapan teknologi budidaya ternak.

Untuk realisasi kinerja sampai dengan tahun 2019 apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Perikanan dan Peternakan (2019-2023) tercapai 99,71% dari target yang ditetapkan sebesar 13,71 kg/ekor;

4. Produktivitas ternak ayam ras pedaging pada tahun 2019 sebesar 0,75 kg/ekor dengan capaian 100,00%, sesuai target sebesar 0,75 kg/ekor. Angka 0,75 kg/ekor diperoleh dari jumlah daging ayam pedaging 10.221.850 kg dibagi dengan jumlah ayam pedaging yang dipotong 13.615.000 ekor. Capaian ini sama dengan capaian dengan tahun 2018 sebesar 0,75 kg/ekor.

Untuk realisasi kinerja sampai dengan tahun 2019 apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Perikanan dan Peternakan (2019-2023) tercapai 100% dari target yang ditetapkan sebesar 0,75 kg/ekor;

5. Produktivitas ternak ayam ras petelur pada tahun 2019 sebesar 10,88 kg/ekor dengan capaian 100,00%, sesuai target sebesar 10,88 kg/ekor. Dibanding dengan capaian tahun 2018 sebesar 10,30 kg/ekor, meningkat 5,63%. Angka 10,88 kg/ekor diperoleh dari jumlah telur ayam petelur 8.508.823 kg dibagi dengan jumlah ayam petelur 782.061 ekor. Peningkatan ini dipengaruhi oleh ketersediaan bibit ternak yang baik dan keberhasilan penerapan teknologi budidaya ternak.

Untuk realisasi kinerja sampai dengan tahun 2019 apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Perikanan dan Peternakan (2019-2023) tercapai 100% dari target yang ditetapkan sebesar 10,88 kg/ekor;

6. Produktivitas ternak ayam buras pada tahun 2019 sebesar 0,70 kg/ekor dengan capaian 100,00%, sesuai target sebesar 0,70 kg/ekor. Angka 0,70 kg/ekor diperoleh dari jumlah daging ayam buras 400.567 kg dibagi dengan jumlah ayam buras yang dipotong 572.239 ekor. Capaian ini sama dengan capaian dengan tahun 2018 sebesar 0,70 kg/ekor.

Untuk realisasi kinerja sampai dengan tahun 2019 apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Perikanan dan Peternakan (2019-2023) tercapai 100% dari target yang ditetapkan sebesar 0,70 kg/ekor;

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Penggunaan sumber daya keuangan untuk mencapai Sasaran Strategis 2. Meningkatnya Kesejahteraan Peternak adalah sebesar Rp. 2.265.344.065,- atau sebesar 18,66% dari total pagu yang ditetapkan

sebesar Rp. 12.139.386.000,-. Capaian ini rendah dikarenakan ada kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan yaitu Pembangunan Pasar Hewan yang gagal lelang, dimana anggaran kegiatan tersebut sebesar Rp. 9.447.122.000,-

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis 2. tidak terlepas dari dilaksanakan Program Peningkatan Populasi dan Produksi Ternak dan Hasil Ternak, dengan kegiatan antara lain adalah:

1. Peningkatan Kualitas Ternak Unggulan melalui Inseminasi Buatan (IB);
2. Pengembangan Peternakan Berwawasan Lingkungan di Sentral Tembakau;
3. Pengelolaan Ternak Pemerintah;
4. Pengembangan Peternakan Berintegrasi dengan Tanaman Pangan;
5. Pengembangan Unggas di Pedesaan;
6. Fasilitasi Pengembangan Kelompok Penerima Bantuan Ternak;
7. Fasilitasi Kelompok Penerima Pasar Ternak;
8. Pembinaan dan Pelatihan Pengolahan Produk Hasil Ternak;
9. Pembangunan Pasar Hewan;
10. Pelatihan Implementasi Manajemen Produksi Ternak;
11. Pengembangan Peternakan/Domba Berwawasan Lingkungan di Sentra Tembakau ;
12. Pengadaan Ternak Domba.

c. Sasaran 3. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 3, dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Indikator sasaran	Satuan	Capaian 2018	Tahun 2019		Capaian kinerja Tahun 2019	Renstra 2019-2023		Capaian kinerja Tahun 2019(%)	
			Target	Realisasi		Target akhir 2023	Realisasi 2019		
1	2	3	4	5	6=4/5*100	7	8	9=7/8*100	
1	Prevalensi penyakit sapi	%	5,00	10,00	7,00	100,00	10,00	7,00	100,00
2	Prevalensi penyakit domba	%	2,00	2,00	1,00	100,00	2,00	1,00	100,00
3	Prevalensi penyakit kambing	%	4,00	6,00	1,00	100,00	6,00	1,00	100,00
4	Prevalensi penyakit unggas	%	0,10	0,10	0,05	100,00	0,10	0,05	100,00
Rata-rata capaian kinerja						100,00			100,00

1. Prevalensi penyakit sapi pada tahun 2019 sebesar 7% atau 100,00%, dari target sebesar 10%. Angka 7% diperoleh dari jumlah kejadian penyakit sapi 500 kasus dibagi dengan jumlah populasi sapi yang terancam penyakit 7.143 ekor dikali 100%. Hal ini menunjukkan bahwa pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan telah berjalan dengan baik, terbukti dengan kesehatan ternak yang semakin membaik.

Untuk realisasi kinerja sampai dengan tahun 2019 apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Perikanan dan Peternakan (2019-2023) sebesar 100,00% dari target yang ditetapkan sebesar 10%;

2. Prevalensi penyakit domba pada tahun 2019 sebesar 1% atau 100,00%, dari target sebesar 2%. Angka 1% diperoleh dari jumlah kejadian penyakit domba 1.900 kasus dibagi dengan jumlah populasi domba yang terancam penyakit 190.000 ekor dikali 100%. Hal ini menunjukkan bahwa pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan telah berjalan dengan baik, terbukti dengan kesehatan ternak yang semakin membaik.

Untuk realisasi kinerja sampai dengan tahun 2019 apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Perikanan dan Peternakan (2019-2023) sebesar 100,00% dari target yang ditetapkan sebesar 2%;

3. Prevalensi penyakit kambing pada tahun 2019 sebesar 1% atau 100,00%, dari target sebesar 6%. Angka 1% diperoleh dari jumlah kejadian penyakit kambing 100 kasus dibagi dengan jumlah populasi kambing yang terancam penyakit 10.000 ekor dikali 100%. Hal ini menunjukkan bahwa pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan telah berjalan dengan baik, terbukti dengan kesehatan ternak yang semakin membaik.

Untuk realisasi kinerja sampai dengan tahun 2019 apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Perikanan dan Peternakan (2019-2023) sebesar 100,00% dari target yang ditetapkan sebesar 6%;

4. Prevalensi penyakit unggas pada tahun 2019 sebesar 0,05% atau 100,00%, dari target sebesar 0,1%. Angka 0,05% diperoleh dari jumlah kejadian penyakit unggas 1.020 kasus dibagi dengan jumlah populasi unggas yang terancam penyakit 2.040.000 ekor dikali 100%. Hal ini menunjukkan bahwa

pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan telah berjalan dengan baik, terbukti dengan kesehatan ternak yang semakin membaik.

Untuk realisasi kinerja sampai dengan tahun 2019 apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Perikanan dan Peternakan (2019-2023) sebesar 100,00% dari target yang ditetapkan sebesar 0,1%;

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Penggunaan sumber daya keuangan untuk mencapai Sasaran Strategis 3. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan adalah sebesar Rp. 311.619.075,- atau 97,57% dari total pagu sebesar Rp. 319.392.500,-. Hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 2,43% dari pagu yang ditentukan.

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis 3 ini sesungguhnya tidak terlepas dari dilaksanakan program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan, dengan kegiatan antara lain adalah:

1. Surveillance Epidemiologi Penyakit Hewan/Pengamatan Penyakit Hewan;
2. Penguatan Pusat Kesehatan Hewan;
3. Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan.

d. Sasaran 4. Pemenuhan Pangan Asal Hewan

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 1, dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Indikator sasaran	Satuan	Capaian 2018	Tahun 2019		Capaian kinerja Tahun 2019	Renstra 2019-2023		Capaian kinerja Tahun 2019(%)	
			Target	Realisasi		Target akhir 2023	Realisasi 2019		
1	2	3	4	5	6=5/4*100	7	8	9=8/7*100	
1	Prosentase peningkatan pengawasan produk hewan dan bahan asal hewan dan bahan penunjang yang memenuhi syarat	%	60,00	60,00	62,50	100,00	70,00	62,50	89,29
Rata-rata capaian kinerja						100,00			89,29

1. Prosentase peningkatan pengawasan produk hewan dan bahan asal hewan dan bahan penunjang yang memenuhi syarat pada tahun 2019 sebesar 62,50% atau 100,00%, dari target sebesar 60%. Angka 62,50% diperoleh dari jumlah unit usaha produk hewan, bahan asal hewan, dan bahan penunjang (obat-obatan dan vaksin hewan) yang memenuhi syarat 48 unit usaha dibagi total unit usaha produk hewan, bahan asal hewan, dan bahan penunjang (obat-obatan dan vaksin hewan) 80 unit usaha dikali 100%.

Untuk realisasi kinerja sampai dengan tahun 2019 apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Perikanan dan Peternakan (2019-2023) sebesar 89,29% dari target yang ditetapkan sebesar 70%.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Penggunaan sumber daya keuangan untuk mencapai Sasaran Strategis 4. Pemenuhan Pangan Asal Hewan adalah sebesar Rp. 62.098.900,- atau 97,78% dari total pagu sebesar Rp. 63.509.000,-. Hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 2,22% dari pagu yang ditentukan.

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis 4 ini sesungguhnya tidak terlepas dari dilaksanakan program Pemenuhan Pangan Asal Hewan, dengan kegiatan antara lain adalah:

1. Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner di Lingkungan Usaha Peternakan;
2. Pengawasan Pemotongan Hewan Besar.

C. Realisasi Anggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Temanggung, pada tahun anggaran 2019, didukung dengan Anggaran sebesar Rp. 15.155.431.100,- secara ringkas komposisi penggunaan sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai, sebesar Rp. 226.420.000,-
2. Belanja Barang dan Jasa, sebesar Rp. 5.436.319.500,-
3. Belanja Modal, sebesar Rp. 9.492.691.600,-

Penggunaan anggaran tersebut apabila dirinci dalam mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

No	Program / Kegiatan	Pagu Anggaran Rp	Realisasi Anggaran Rp.	%
A	KELAUTAN DAN PERIKANAN			
1	Program Pengembangan budidaya perikanan	2.040.439.200	1.965.288.118	96,32
a	Pengembangan Prasarana dan Sarana Perikanan Unit Perbenihan Rakyat	69.357.750	61.694.350	88,95
b	Pengelolaan BBI	296.572.800	295.574.150	99,66
c	Pengembangan Perikanan rakyat	45.481.900	42.716.200	93,92
d	Penunjang DAK Perikanan	38.174.750	37.758.500	98,91
e	Penyusunan DED Perikanan	45.027.000	30.058.200	66,76
f	Fasilitasi Kegiatan Pengembangan Kawasan Minapolitan	69.260.000	65.057.800	93,93
g	Pengembangan Kawasan minapadi	44.700.000	43.130.800	96,49
h	Pengembangan Kawasan Budidaya Ikan non Konsumsi/Ikan Hias	43.942.000	42.795.900	97,39
i	Pengembangan intensifikasi budidaya ikan	92.015.500	86.184.100	93,66

j	Peningkatan Konsumsi Ikan	29.827.000	25.401.600	85,16
k	Pengelolaan Pasar Ikan Dangkel (PID)	10.000.000	9.865.200	98,65
l	Pengembangan prasarana dan sarana pemasaran hasil perikanan	47.574.500	45.482.300	95,60
m	Pembangunan pasar ikan (M2)	173.762.000	172.353.178	99,19
n	Pelestarian Ikan di Perairan Umum	72.925.000	66.671.300	91,42
o	Intensifikasi dan fasilitasi budidaya ikan air tawar (M)	18.724.000	17.774.000	94,93
p	Fasilitasi bankeu kabupaten kepada pemerintah desa	16.265.000	10.870.700	66,83
q	Pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana pokok unit perbenihan	32.900.000	31.808.000	96,68
r	Pengadaan sarana dan prasarana pemberdayaan usaha kecil masyarakat kelautan dan perikanan	799.810.000	788.500.740	98,59
s	Pengembangan Diversifikasi usaha tani Agribisnis	94.120.000	91.591.100	97,31
B	PERTANIAN			
1	Program peningkatan populasi dan produksi ternak dan hasil ternak	12.139.386.000	2.265.344.065	18,66
a	Peningkatan kualitas ternak unggulan mll inseminasi buatan (IB)	33.667.500	30.919.365	91,84
b	Pengelolaan Ternak Pemerintah	30.353.000	28.452.400	93,74
c	Pengembangan Unggas di Pedesaan	121.835.000	95.643.600	78,50
d	Fasilitasi pengembangan kelp penerima bantuan ternak	21.927.500	19.019.000	86,74
e	Pengembangan peternakan berintegrasi dg tanaman pangan	147.355.000	118.572.850	80,47
f	Pembinaan dan Pelatihan pengolahan produk hasil ternak	36.171.500	22.041.800	60,94
g	Pengembangan peternakan berwawasan lingkungan di sentral tembakau	1.885.177.000	1.554.798.000	82,47
h	Fasilitasi kelompok penerima pasar ternak	6.625.000	4.683.250	70,69
i	Pembangunan pasar hewan	9.447.122.000	3.686.500	0,04

j	Pelatihan implementasi manajemen produksi ternak	19.712.500	17.523.300	88,89
k	Pengembangan peternakan/domba berwawasan lingkungan di sentra tembakau	192.380.000	177.769.250	92,41
l	Pengadaan ternak domba	197.060.000	192.234.750	97,55
2	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan	319.392.500	311.619.075	97,57
a	Pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan	231.565.000	225.596.875	97,42
b	Surveillance epidemiologi penyakit hewan/pengamatan penyakit hewan	39.512.500	38.909.000	98,47
c	Penguatan Pusat Kesehatan Hewan	48.315.000	47.113.200	97,51
3	Program pemenuhan pangan asal hewan	63.509.000	62.098.900	97,78
a	Peningkatan kesehatan masyarakat veteriner di lingkungan usaha peternakan	18.335.000	17.951.400	97,91
b	Pengawasan pemotongan hewan besar	45.174.000	44.147.500	97,73
c.	PENDUKUNG URUSAN PERANGKAT DAERAH			
1	Program Perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah	7.944.000	7.438.000	93,63
a	Penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan	4.986.000	4.707.000	94,40
b	Pembuatan data statistik perikanan dan peternakan	2.958.000	2.731.000	92,33
2	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	297.210.400	257.988.189	86,80
a.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	49.000.000	44.759.827	91,35
b.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	51.299.200	48.246.347	94,05
c.	Penyediaan alat tulis kantor	20.000.000	17.673.000	88,37
d.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	20.000.000	7.690.800	38,45
e.	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	7.500.000	5.533.000	73,77
f.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	2.700.000	2.340.000	86,67

g.	Penyediaan makanan dan minuman	25.000.000	24.295.600	97,18
h	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	55.000.000	54.517.700	99,12
i	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	12.500.000	10.860.000	86,88
j	Jasa Pelayanan Perkantoran	54.211.200	42.071.915	77,61
3.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	287.550.000	257.554.600	89,57
a.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	78.000.000	74.632.000	95,68
b.	Pengadaan peralatan gedung kantor	24.550.000	24.304.000	99,00
c.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	100.000.000	98.425.750	98,43
d.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional	70.000.000	52.027.850	74,33
e.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	15.000.000	8.165.000	54,43
	Jumlah	15.155.431.100	4.869.342.758	32,13

Dilihat dari sisi realisasi anggaran tahun 2019 rendah yaitu sebesar 32,13% . Hal ini disebabkan ada kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena gagal lelang yaitu Pembangunan Pasar Hewan Ngadirejo dengan anggaran sebesar Rp. 9.447.122.000,- dan adanya efisiensi anggaran. Untuk kegiatan lainnya realisasi anggaran cukup baik, yaitu rata-rata 92,24% meningkat sebesar 0,27% dibanding realisasi anggaran tahun 2018 sebesar 91,97%.

D. Capaian rata-rata kinerja sasaran dengan realisasi anggaran

Capaian rata-rata kinerja sasaran dengan realisasi anggaran sebagai berikut :

No	Sasaran	% Realisasi capaian kinerja	% Realisasi anggaran	Efisiensi
1.	Meningkatnya tingkat konsumsi ikan	100,00	96,32	3,68
2.	Meningkatnya kesejahteraan peternak	100,00	18,66	81,34
3.	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan	100,00	97,57	2,43
4.	Pemenuhan Pangan Asal Hewan	100,00	97,78	2,22

Pada sasaran meningkatnya kesejahteraan peternak diperoleh efisiensi yang sangat besar dikarenakan ada kegiatan yang tidak terlaksana yaitu Pembangunan Pasar Hewan dengan anggaran Rp. 9.447.122.000,-, disebabkan gagal lelang.

BAB IV P E N U T U P

A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja Dinas Perikanan dan Peternakan

Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Temanggung sebagai SKPD teknis yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan bidang/urusan pertanian sub bidang peternakan dan kesehatan hewan serta bidang/urusan perikanan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Dan mempunyai fungsi dalam perumusan kebijakan teknis di bidang peternakan dan kesehatan hewan serta perikanan. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan manajemen SDM, sumber dana dan sarana prasarana secara *akuntable* dan *responsible*.

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Temanggung dalam melaksanakan tugasnya berhasil, karena semua target sasaran yang telah ditetapkan dicapai dengan kategori baik. Hal tersebut didukung dengan data sebagai berikut :

Hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) dicapai (100,00%), dengan rincian: Sasaran strategis 1. Meningkatnya tingkat konsumsi ikan tercapai sebesar 100,00%; sasaran strategis 2. Meningkatnya kesejahteraan peternak tercapai sebesar 100,00%; Sasaran strategis 3. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan tercapai sebesar 100,00% dan sasaran strategis 4. Pemenuhan Pangan Asal Hewan tercapai sebesar 100,00%.

B. Strategi Untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Dinas Perikanan dan Peternakan di masa mendatang antara lain :

1. Menjalin sinergitas antar lembaga serumpun secara lebih solid baik dari aspek program maupun teknis operasional kegiatan serta dengan menyempurnakan *sistem kerja internal* di lingkup dinas;
2. Menumbuhkan jiwa kewirausahaan dan rasa militanisme pada masyarakat terhadap usaha peternakan maupun perikanan melalui *intensifikasi* peternakan dan kawasan budidaya perikanan yang telah eksis sehingga di

daerah tersebut dapat menjadi motivator bagi masyarakat peternak dan pembudidaya ikan.

Demikian laporan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 untuk Dinas Perikanan dan Peternakan, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/kinerja yang akan datang.

Sekian dan terima kasih.

Temanggung, Februari 2020

**KEPALA DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
KABUPATEN TEMANGGUNG**

Ir. SLAMET SARYONO, SH, SP, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19610719 198603 1 012